



P U T U S A N

NOMOR 7/PDT/2023/PT BBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. ANUGERAH PASIR BERKAH, Sri Pemandang Nomor 8 A Kelurahan

Kudai Selatan kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dalam hal ini diwakili oleh Budjang Tjiu, Nomor KTP, 317302300770008, Tempat tanggal lahir/umur, Pontianak, 30 juli 1970/53 tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur PT. Anugrah Pasir Berkah alamat Jalan latumenten II B 3/17 G Rt 003/Rw01 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memilih domosili hukum serta memberi kuasa kepada Budiyono, SH dan Junaidi, SH. Masing-masing Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Budiyono associates Advocates/Legal Consultans yang beralamat di Ruko Sudirman centre Blok A No.2 Jl Jenderal Sudirman Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula **Turut Tergugat I;**

L A W A N

PT. PULOMAS SENTOSA, berkedudukan di Bangka, dalam hal ini diwakili

oleh Direktur Utamanya berdasarkan kewenangan yang diberikan pasal 11 angka 3 Akta Pendirian Perusahaan P.T. Pulomas sentosa nomor 39 tanggal 23 Juli 2007. Saudara SUHARTONO SUDARMADJI, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Taman Holis Indah II Blok C-20, RT.001 RW 014, Kel. Cigondewah Kaler Kec. Bandung Kulon Kab. Bandung Prov.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Barat, pekerjaan Direktur Utama PT. Pulomas Sentosa suatu Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 39 tanggal 23 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Ernie, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 25 September 2007 yang dimuat dalam Nomor : W7-10603 HT.01.01.TH.2007 yang Anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor : 11 tanggal 18 November 2019 yang dibuat dihadapan Notaris HARTOJO, SH, Notaris di Jakarta serta telah mendapatkan Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 19 November 2019 yang dimuat dalam Nomor : AHU-0095840.AH.01.02 Tahun 2019 selanjutnya telah memilih domisili hukum tetap pada kantor kuasanya di bawah ini dengan ini menyatakan memberikan kuasa kepada: DR. M. Adystia Sunggara, S.H., M.H., M.Kn, Hendra Irawan, S.H., M.H., Agus Hendrayadi, S.H., M.H., M.Kn, Ardi Gunawan, S.H., Hellida Atika, S.H., Bahtiar, S.H., Mardi Gunawan, S.H., M. Abdillah Armanegara, S.H., dan Rian Azismi, S.H. semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Advokat - Kurator & Pengurus Kepailitan **“Dr. ADYSTIA SUNGGARA & ASSOCIATES”** yang beralamat di Jalan RE. Martadinata No. 270 Pangkalpinang, E-mail: Asslawoffice@ Yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/ ASS-SKK/B-PDT/III/2023, tanggal 3 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah Nomor 107/SK/03/2023/PN Pgp tanggal 9 Maret 2023, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula **Penggugat**;

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG berkedudukan di Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Permukiman Terpadu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Air Itam, Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harpin, S.H., Silvia Dwi Aprianti, S.H., M.H., dan Hesty Natalinda, S.H., Aparatur Sipil Negara pada Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Permukiman Terpadu Kel. Air Itam Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0004/III/2022 tanggal 21 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor : 116/SK/03/2023/PN Pgp., tanggal 16 Maret 2023. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II **Tergugat I**;

PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT LANAL BANGKA BELITUNG

(**PRIMKOPAL Lanal Babel**), berkedudukan di Jalan Tanjung Gudang, Kelurahan Mantung Kec. Belinyu, Kab. Bangka Prov. Kep. Babel; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mayor Laut (KH/W) Shannet Febriyanti. S.H., M.H., M.Tr.Opsla., Mayor Laut (KH) Galih Umbara, S.H., M.H., Letda Laut (KH) Felico Rey Marson, S.H., Letda Laut (KH) Ruslan Munandar K, S.H., Letda Laut (KH/W) Deborah Kosterina, S.H., Serka Nav Taufik Santoso, S.H., dan Penda III/a Wachid Rianto, S.H., Perwira-perwira dan Bintara Hukum TNI AL pada Mako Lantamal III yang beralamat di Jalan Gunung Sahari Ancol No. 2 Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor : 229/SK/7/2022/PN Pgp., tanggal 05 Juli 2022. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula **Tergugat II**;

CV HIDUP SUKSES MANDIRI, berkedudukan di Kawasan Elang Laut Boulevard Ruko Blok F No.22, Pik Jakarta Utara, DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat III**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDUK KOPERASI ANGKATAN LAUT (INKOPAL), berkedudukan Jalan Boulevard Barat No. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kolonel Laut (KH) Fitriyadi Darmawan, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) Yanto Suryanto L, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) Eko Priyanto, S.H., Letkol Laut (KH) Teguh Sudiyanto, S.H., M.Hum, Letkol Laut (KH) Saiful Simanjuntak, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) Baginda Herman nagari, S.H., Mayor Laut (KH) Handy Kurniawan, S.H., M.H., M.Tr.Opsla, Mayor Laut (KH/W) Shannet Febriyanti. S.H., M.H., M.Tr.Opsla., Mayor Laut (KH) Galih Umbara, S.H., M.H., Letda Laut (KH) Dadang Sudrajat, S.H., M.H., dan Pembina TK I IV/b Dwi P. Herlambang, S.H., M.Si, Perwira-perwira dan PNS TNI Angkatan Laut berkedudukan di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) yang beralamat di Jalan Raya Hankam Cilangkap Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor : 238/SK/7/2022/PN Pgp. tanggal 13 Juli 2022. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula **Tergugat IV**;

MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, berkedudukan di Jalan. Jend. Gatot Subroto No. 44, Kota Jakarta Selatan, Kel. Senayan, Kebayoran Baru, Dki Jakarta; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rilke Jeffri Huwae. S.H., M.H., Abdul Hanan, S.H., M.M., Nova Herlangga Masrie, S.H., M.H., Taruna Ikhwanuddin, S.H., M.Kn., Ratih Indriningtyas, S.H., Bahtiar, S.H., Laili Maharani, S.H., M.H., Ridhani Hanuluri, S.H., M.H., Hikmah Sukmawati, S.H., Rebecca, S.H., dan Yophi Trisnanto, S.H., Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 28/SK/A.1/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalpinang di bawah Nomor : 190/SK/6/2022/PN Pgp., tanggal 07 Juni 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanuar Utomo. S.H., M.Hum., Taupik Hidayat, Dellan Febriyaldy, Ahmad Arif Amir, Widhi Ratu Inzany dan Rachel Dameria, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Kompleks Perkantoran Gubernur No. 32 Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-03/L.9.6/Gtn.2/06/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor : 232/SK/7/2022/PN Pgp., tanggal 05 Juli 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 20 Maret 2023 Nomor 7/PDT/2023/PT BBL, tentang Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Maret 2023 Nomor 7/PDT/2023/PT BBL, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 30/Pdt.G/2022/PNPgp tanggal 8 Februari 2023 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pgp tanggal 8 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum dan berharga Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/749/DKP/2012 Tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa untuk Pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka tertanggal 20 November 2012;
3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Izin Kerja Keruk untuk Kegiatan Normalisasi Alur Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat berdasarkan Surat Bupati Bangka Nomor: 523/2238/V/2017 tertanggal 28 November 2017;
4. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2200/V/2020 tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang Berlokasi di Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat tertanggal 5 Mei 2020;
5. Menyatakan secara hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat IV atas Pekerjaan Normalisasi dan Pengerukan atau kegiatan lainnya dalam wilayah kerja Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan secara hukum Tergugat II dan Tergugat IV yang telah menduduki, menguasai dan melakukan kegiatan di lokasi kerja Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan secara hukum Surat Nomor: 120/0217/I tanggal 20 Maret 2022 yang dikeluarkan Tergugat I sah dan berharga;
8. Menyatakan secara hukum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut Nomor: 007/TKKSD/DKP/2022 Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PKS/03/III/Inkopal tertanggal 30 Maret 2022 Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka adalah cacat hukum;

9. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV untuk mengosongkan seluruh areal lokasi Kerja Keruk Penggugat;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk melaksanakan serta tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo ini;
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.026.800,00 (empat juta dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pgp diucapkan pada tanggal 8 Februari 2023, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi, Kuasa Tergugat II Konvensi, Kuasa Tergugat IV Konvensi dan Kuasa Turut Tergugat II Konvensi Tanpa dihadiri Tergugat III Konvensi isi putusan tersebut telah diberitahukan dengan relaas pemberitahuan kepada Para pihak; dan atas putusan tersebut Pembanding semula Turut Tergugat I /Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023 telah mendaftarkan upaya Banding pada tanggal 17 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding ,Akta Nomor 4 /Pdt. Bdg/2023/PN Pgp Jo Perkara Nomor 30 /Pdt.G/2022/PN Pgp;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Pembanding semula Turut Tergugat I yang dibuat oleh Jurusita Pengganti



pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan Permohonan Banding tersebut, telah disampaikan kepada pihak:

1. Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 22 Februari 2023;
2. Terbanding II semula Tergugat I pada tanggal 21 Februari 2023;
3. Terbanding III semula Tergugat II pada tanggal 22 Februari 2023;
4. Terbanding IV semula Tergugat III pada tanggal 23 Februari 2023;
5. Terbanding V semula Tergugat IV pada tanggal 24 Februari 2023;
6. Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Turut Tergugat I telah mengajukan memori banding pada tanggal 08 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada 1. Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 13 Maret 2023, 2. Terbanding II semula Tergugat I, pada tanggal 13 Maret 2023; 3. Terbanding IV semula Tergugat III pada tanggal 13 Maret 2023; 4. Terbanding V semula Tergugat IV, pada tanggal 13 Maret 2023; 5 Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Maret 2023,

Menimbang bahwa Terbanding II semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang bahwa Terbanding I semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, kepada kedua belah pihak yang berperkara sudah diberikan kesempatan untuk memeriksa atau mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam tenggang waktu sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang diberitahukan pada tanggal 13 Maret 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-



undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Turut Tergugat I telah mengajukan alasan-alasan banding pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Legal standing Terbanding I semula Penggugat yang sudah tidak memiliki Legalitas sebagai subjek hukum untuk melakukan gugatan ;
2. Error in persona :
 - a. Gugatan Penggugat Kabur, karena telah menggabungkan gugatan yang berbeda-beda yaitu gugatan Tata usaha Negara, Perbuatan Melawan hukum dan Wanprestasi;
 - b. Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut) karena petitum yang diminta Terbanding I semula Penggugat adalah objek sengketa Tata Usaha Negara;
 - c. Gugatan kurang pihak oleh karena Bupati Bangka sebagai pihak yang menerbitkan surat Keputusan yang dimintakan untuk dinyatakan sah dalam petitum gugatan, tidak dijadikan subjek dalam gugatan, demikian juga PT Jala Adara Samudera, pihak yang berada di wilayah objek sengketa tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
 - d. Penggugat adalah pihak yang tidak memenuhi syarat, oleh karena yang digugat adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seharusnya yang digugat adalah Bupati Bangka yang mengeluarkan Surat Keputusan;
 - e. Akibat hukum gugatan Error in persona Terbanding I semula Penggugat:
 - Gugatan Terbanding I/Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
 - Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Kekeliruan terhadap objek, karena yang digugat adalah SK Bupati Bangka, bukan SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan SK Kepala



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA DALAM KONVENSI

Bahwa Terbanding I semula Penggugat menolak /tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang dimintakan bandingoleh karena Terbanding I semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalilnya sehingga Pengadilan Negeri seharusnya menolak seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa Keputusan Bupati Bangka sebagaimana dalam Amar Putusan poin 2,3 dan 4 adalah produk administrasi yang harus diuji sebagai produk hukum andministrasi bukan produk hukum perdata, dan yang dapat menguji apakah Keputusan Bupati Bangka tersebut, memiliki kekuatan hukum maka pihak yang mengeluarkannya haruslah dihadirkan sebagai subjek hukum yang harus digugat, bukan hanya sekedar menunjukkan Surat Keputusan berupa bukti tertulis. Dan tidak ada saksi yang memahami dan menjelaskan produk Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan; Terbanding I/Penggugat d.K/Tergugat Rekonvensi d.R hanya menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan Terbanding I/Penggugat d.K/Tergugat Rekonvensi d.R pernah bekerja, mengambil pasir, dan tidak satupun yang menjelaskan Surat yang dikeluarkan Bupati bangka tersebut adalah sebagai produk hukum perdata; dan Pembanding/Turut Tergugat I d.K berkeyakinan bahwa Petitum No. 2 ,3 dan 4 diatas merupakan produk tata usaha negara bukan produk perdata;

Bahwa Pembanding semula Turut Tergugat I menolak amar Putusan poin 5 dan 6 yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV atas pekerjaan normalisasi dan pengerukan atau kegiatan lainnya dalam wilayah Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena Tergugat II dan Tergugat IV bekerja berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

DALAM REKONVENSI:

Pembanding semula Turut Tergugat I keberatan atas putusan Pengadilan Negeri pangkalpinang yang telah menolak gugatan Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut;



1. Pembanding semula Tergugat I adalah pihak yang dirugikan, karena memiliki kontrak kerja dengan Terbanding V semula Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi tentang pelaksanaan pekerjaan Normalisasi alur dan muara sungai Jelitik Air Kantung Sungailiat;
2. Majelis Hakim tidak melakukan Pemeriksaan Setempat;
3. Terbanding I semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki dasar hukum untuk menguasai sesuatu objek yang mana ijin dari penguasaan atas objek tersebut telah dicabut;

Menimbang bahwa Terbanding II semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Terbanding II semula Tergugat I pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama salah dalam penerapan hukumnya dan telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Terbanding II semula Tergugat I;
- Terbanding I tidak dapat membuktikan PT. Pulomas Sentosa sebagai badan hukum yang sah;
- Terbanding I semula Penggugat tidak memiliki legalitas sebagai subjek hukum untuk menggugat di Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena Alat Bukti Surat Penggugat yaitu Bukti Surat P-1 berupa Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/273/DKP/2011 tentang pelaksanaan Normalisasi, Pendalaman Alur dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka tertanggal tanggal 7 Maret 2011, Bukti Surat P-2 berupa Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/749/DKP/2012 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa untuk pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka tanggal 20 November 2012, Bukti Surat P-3 berupa Surat Bupati Bangka Nomor: 523/2238/V/2017 tertanggal 28 November 2017 Perihal: Surat Izin Kerja Keruk dan Bukti Surat P-4 berupa Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2200/V/2020 tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang Berlokasi di Alur Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat tertanggal 5 Mei 2020 TERINTEGRASI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Izin berusaha dan izin lingkungan Kegiatan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailat di Kabupaten Bangka yang diberikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Izin berusaha serta izin lingkungan tersebut telah dicabut sebagaimana alat bukti Terbanding II dahulu Tergugat I yakni Bukti T.I-5 dan Bukti T.I-6. Dengan dicabutnya izin berusaha dan izin lingkungan Kegiatan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailat di Kabupaten Bangka PT. Pulomas Sentosa, maka dengan sendirinya Izin-Izin Bupati Bangka dan Izin ikutan lainnya tidak mempunyai daya laku;

- Judex Factie mengabaikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER 08/MEN/2012, Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 25/KEPMEN-KP/2014 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikana Nusantara Sungailat dan Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 Tentang Rencana Induk Perikanan Nasional; serta Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya menyatakan:

1. Terbanding I semula Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil memori banding dan tetap pada seluruh dalil gugatan;
2. Pihak yang didudukkan sebagai Tergugat telah menerima dan tidak mengajukan upaya hukum banding;
3. Bahwa kedudukan Pembanding ditempatkan hanya sebagai Turut tergugat agar gugatan Penggugat tidak kurang pihak;
4. Turut Tergugat dalam Petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim;
5. Bahwa Pembanding semula Turut Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan;



6. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang sudah tepat dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II dan Eksepsi Pembanding semula Turut Tergugat I, tentang kewenangan Absolut yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili Perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memutus dengan amar putusan menolak eksepsi Tergugat II.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara tersebut berserta surat-surat yang terlampir didalamnya, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pgp tanggal 8 Februari 2023, memori banding dari Pembanding semula Turut Tergugat I, kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat I serta kontra memori banding dari Terbanding I semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini yang menolak eksepsi Tergugat II dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang diminta Terbanding I semula Penggugat didalam poin 2, 3, 4 dan 7 petitum gugatannya adalah supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang menyatakan Surat/ Keputusan tersebut sah sedangkan dalam petitum gugatan poin 8 meminta supaya surat tersebut dinyatakan cacat hukum sebagai berikut;

2. Menyatakan sah secara hukum dan berharga Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/749/DKP/2012 Tentang Penetapan Koordinat Wilayah Kerja PT. Pulomas Sentosa untuk Pelaksanaan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka tertanggal 20 November 2012;



3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Izin Kerja Keruk untuk Kegiatan Normalisasi Alur Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat berdasarkan Surat Bupati Bangka Nomor: 523/2238/V/2017 tertanggal 28 November 2017;
4. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/2200/V/2020 tentang Persetujuan Kepada PT. Pulomas Sentosa untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk yang Berlokasi di Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat tertanggal 5 Mei 2020;
7. Menyatakan secara hukum Surat Nomor: 120/0217/I tanggal 20 Maret 2022 yang dikeluarkan Tergugat I sah dan berharga;
8. Menyatakan secara hukum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Induk Koperasi Angkatan Laut Nomor: 007/TKKSD/DKP/2022 Nomor: PKS/03/III/Inkopal tertanggal 30 Maret 2022 Tentang Pelaksanaan Normalisasi Alur dan Muara Sungai Jelitik Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka adalah cacat hukum;

Menimbang bahwa petitum tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana dalam putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pangkalpinang tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur didalam:

Pasal 1 angka 4 sebagai berikut:

Sengketa Tata Usaha negara adalah sengketa yang timbul antara orang atau Badan Hukum perdata baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



Pasal 1 angka 9 diatur sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final;

Menimbang bahwa oleh karena yang diminta oleh Terbanding I semula Penggugat adalah untuk menyatakan Sah Keputusan BupatiBangka dan Surat Pembatalan Kesepakatan Bersama yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung serta untuk menyatakan cacat hukum, Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Induk Koperasi Angkatan Laut ,yang mana Bupati Bangka dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini bertindak sebagai pejabat Tata Usaha Negara ,sedangkan untuk menyatakan sah tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa demikian juga sesuai PERMA Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menyebutkan di dalam konsiderans bagian b : bahwa perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan atau pejabat Pemerintah (Onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintah sehingga menjadi kewenangan Peradilan tata Usaha Negara berdasarkan Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 2 tahun 2019 mengatur bahwa: Sengketa Perbuatan Melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah (Onrechtmatigedaad overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 tahun 2019; Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan atau Pejabat Pemerintah



(onrechtmatigedaads overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang bahwa walaupun Terbanding I semula Penggugat mendalilkan bahwa gugatannya adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum

, namun oleh karena gugatan tersebut ditujukan terhadap pejabat pemerintah yang melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan maka sengketa tersebut adalah Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan /atau pejabat pemerintah (onrechtmatigedaad overheidsdaad) sebagaimana dimaksud pasal

1 ayat 4 PerMa nomor 2 tahun 2019 yang merupakan wewenang dari Pengadilan Tata usaha negara;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Pengadilan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri pangkalpinang Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pgp tanggal 8 Februari 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dalam perkara ini cukup menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara ini dengan tanpa mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibatalkan dan menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara ini, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg Stb. Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah



beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pgp tanggal 8 Februari 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- i. Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara ini;
- 2 Menghukum Terbanding I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 yang terdiri dari, Tirolan Nainggolan, S.H. selaku Hakim Ketua, Hj. Ristati S.H.M.H., dan Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Suryati, S.Ip., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Ristati, S.H., M.H.

Tirolan Nainggolan, S.H.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryati, S.Ip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Meterai Putusan.....Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....Rp

130.000,00

Jumlah..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)